

**SURAT - KEPUTUSAN**  
Nomor : **SKEP / 3 / P/BD/ X / 2017**

Tentang

**KEBIJAKAN PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)  
DI LINGKUNGAN PT PINDAD (PERSERO)**

-----

**DIREKSI PT PINDAD (PERSERO)**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap aktivitas pengelolaan di perusahaan, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Direksi tentang Ketentuan Penerapan Good Corporate Governance (GCG) di lingkungan PT Pindad (Persero).
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).  
2. Peraturan Menteri Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara  
3. Akta Notaris Nining Puspitaningtyas, S.H., M.H. no 273 tanggal 24 Februari 2017 mengenai Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Pindad (Persero).  
4. Surat Keputusan Direksi PT. Pindad (Persero) nomor: Skep/2/P/BD/III/2017 tanggal 10 Februari 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pindad (Persero).

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan Direksi PT Pindad (Persero) tentang Kebijakan Penerapan Good Corporate Governance (GCG) di lingkungan PT Pindad (Persero) sebagai berikut :
1. Memberlakukan transparansi, independensi, kewajaran, akuntabilitas dan tanggung jawab sebagai acuan dasar pelaksanaan nilai-nilai utama budaya perusahaan dan sebagai bagian integral dari etika perusahaan dan etika perilaku pegawai PT. Pindad (Persero) dalam pekerjaan.
  2. Yang dimaksud dengan transparansi, independensi, kewajaran, akuntabilitas dan tanggung jawab sebagaimana butir 1 di atas adalah sebagai berikut :
    - a. **Transparansi (Transparency)**  
Bahwa setiap proses serta hasil-hasil pekerjaan yang dilaksanakan dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan.

/b. Independensi.....

**Head Office**

Jl. GatotSubroto No. 517  
Bandung 40284  
Indonesia

P +62 22 7312073  
F +62 22 7301222  
E [info@pindad.com](mailto:info@pindad.com)

**Representative Office**

Jl. BatuCeper No. 28  
Jakarta 10120  
Indonesia

P +62 21 3806929  
F +62 21 3814039  
E [pindadjkt@pindad.com](mailto:pindadjkt@pindad.com)

[www.pindad.com](http://www.pindad.com)

- b. Independensi (Independency)  
Bahwa setiap pekerjaan dan kegiatan perusahaan dilakukan secara profesional dengan mengesampingkan pengaruh/ tekanan pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
  - c. Kewajaran (Fairness)  
Bahwa pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (stakeholders) mendapatkan perlakuan yang setara (equal) sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - d. Akuntabilitas (Accountability)  
Bahwa setiap pekerjaan dilakukan oleh pegawai sesuai fungsi dan kompetensi yang dimiliki secara optimal serta bertanggung jawab atas proses dan hasil pekerjaannya.
  - e. Responsibilitas (Responsibility)  
Bahwa setiap pekerjaan dan kegiatan perusahaan dilakukan sesuai dengan peraturan perusahaan dan peraturan perundangundangan yang berlaku serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
3. Ketentuan-ketentuan teknis yang menyangkut pelaksanaan penerapan GCG akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri.
  4. Dengan ditetapkannya Surat Keputusan Direksi ini, maka Surat Keputusan Direksi Nomor: Skep/20/P/BD/VI/2004 tanggal 30 Juni 2004 tentang Kebijakan Penerapan Good Corporate Governance (GCG) di PT Pindad (Persero), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
  5. Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 4 Oktober 2017



Kepada Yth. :

1. Direksi
2. Ka SPI
3. Sekretaris Perusahaan
4. Para *General Manager*
5. Para *Vice President*
6. Para Ahli Utama
7. Para *Project Management Officer*